

PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN

2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta tersusunnya laporan BMN di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Operator Simak BMN dan Persediaan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Penetapan Operator Simak BMN dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 28 Tahun 2020, Perpres No 75 Tahun 2017, Permenkeu No 246/PMK.06/2014, Permenkeu No 181/PMK.06/2016, Permenkeu No 153/PMK.06/2021, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Operator Simak BMN dan Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut: Aep Saepudin.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.